



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 124 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DALAM RANGKA SARANA PRASARANA SPIRITUAL DAN PENGUATAN LEMBAGA KEAGAMAAN DI PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 43 Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan belanja hibah dan belanja bantuan sosial;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor : 24.B/LHP/XIX.JYP/05/2024 Tanggal 31 Mei 2024;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Terhadap Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang Dalam Rangka Sarana Prasarana Spiritual dan Penguatan Lembaga Keagamaan di Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 28);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Monitoring dan Evaluasi Terhadap Hibah dan Bantuan Sosial Dalam Rangka Sarana Prasarana Spiritual Penguatan dan Lembaga Keagamaan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA...../4

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 124 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN
EVALUASI TERHADAP HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL BERUPA UANG DALAM RANGKA
SARANA PRASARANA SPIRITUAL DAN
PENGUATAN LEMBAGA KEAGAMAAN TAHUN
ANGGARAN 2024 DI PROVINSI PAPUA
TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	PENGARAH	GUBERNUR PAPUA TENGAH
2	PENANGGUNGJAWAB	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
3	WAKIL PENANGGUNG JAWAB	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	KETUA	KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTSUS DAN KESRA
5	WAKIL KETUA	KEPALA BAGIAN OTONOMI KHUSUS
6	ANGGOTA	1. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN 2. KASUBAG PENGEMBANGAN OTONOMI KHUSUS DAN PENATAAN BAGIAN URUSAN OTONOMI KHUSUS 3. KASUBAG PEMERINTAHAN UMUM DAN KERJASAMA 4. TUYAN ADRIAAN MOTE 5. DANIEL S.P INGGESI 6. JOEL RICARDO TAMPUBOLON 7. VALENTINO M. TEBAI 8. HENOCH NICO KMUR 9. ENOS TATA 10. CHASTITI MEDIAFIRA WULOLO 11. MIRNAH 12. RATIH PUSPA DEWI 13. ARMITA WIDIASMARA VENNY RITONGA 14. ALMAN 15. FRENGKI MANIBOR

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002